

**BEKERJANYA ASPEK PIDANA DALAM PERKARA *CULPA* MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM LINGKUP LALU LINTAS
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)**

TESIS



Oleh :

WAHYU SOFHAN AMALIA PRATAMA

N.I.M : 20302000216
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**BEKERJANYA ASPEK PIDANA DALAM PERKARA CULPA MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM LINGKUP LALU LINTAS
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

WAHYU SOFHAN AMALIA PRATAMA

N.I.M : 20302000216

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**BEKERJANYA ASPEK PIDANA DALAM PERKARA CULPA MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM LINGKUP LALU LINTAS
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)**

TESIS

Oleh :

WAHYU SOFHAN AMALIA PRATAMA

N.I.M : 20302000216

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**BEKERJANYA ASPEK PIDANA DALAM PERKARA CULPA MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM LINGKUP LALU LINTAS
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)**

TESIS

Oleh:

WAHYU SOFHAN AMALIA PRATAMA

N.I.M : 20302000216


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU SHOFHAN AMALIA PRATAMA, S.Tr.K

NIM : 20302000216

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**BEKERJANYA ASPEK PIDANA DALAM PERKARA CULPA MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM LINGKUP LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



WAHYU SHOFHAN A.P., S.Tr.K

NIM 20302000216

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	WAHYU SHOFHAN AMALIA PRATAMA, S.Tr.K
NIM	:	20302000216
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**BEKERJANYA ASPEK PIDANA DALAM PERKARA CULPA MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM LINGKUP LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022
Yang menyatakan,



WAHYU SHOFHAN A.P., S.Tr.K

NIM 20302000216

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Bekerjanya Aspek Pidana dalam Perkara Culpa Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Lingkup Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam bertindak yang menyalahi aturan hukum apalagi bertindak pada ranah pidana harus dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan pidana yang ada dalam Negara hukum. Kealpaan yang menyebabkan laka lantas dan menimbulkan korban jiwa sebagai bentuk tindak pidana yang diperlukan kajian hukum dengan sebuah peninjauan yuridis untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia untuk sebuah proses hukum yang berkeadilan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis apa substansi aspek pidana

produk hukum lalu lintas dalam mengatur perbuatan kelalaian (culpa) yang menyebabkan korban meninggal dunia?, bagaimana paradigma hakim dalam mengadili pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia?, dan apa faktor penghambat implementasi pidana positif bagi proses hukum pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia?.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2022

Penulis

Wahyu



ABSTRAK

Kealpaan yang menyebabkan laka lantas dan menimbulkan korban jiwa sebagai bentuk tindak pidana yang diperlukan kajian hukum dengan sebuah peninjauan yuridis untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia untuk sebuah proses hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) substansi aspek pidana produk hukum lalu lintas dalam mengatur perbuatan kelalaian (culpa) yang menyebabkan korban meninggal dunia. (2) paradigma hakim dalam mengadili pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, (3) faktor penghambat implementasi pidana positif bagi proses hukum pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi. Pasal yang berkaitan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah Pasal 310 ayat 4, yaitu “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (2) Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln, jika melihat vonis hakim yang memberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dengan aplikasi Pasal 310 Ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterapkan yang mana dalam Pasal 310 Ayat 4 ancaman pidana maksimum yaitu 6 tahun, namun hakim memiliki pandangan paradigma lain yang hanya memberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Terdakwa Hari Ponco Wiguno. Karena dilihat dari kronologisnya, kecelakaan tersebut bukan murni kesalahan Terdakwa sebagai pengemudi bus. (3) Hambatan yang biasa muncul dalam pembuktian terhadap kealpaan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain adalah antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian, keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan keterangan terdakwa tidak bersesuaian, kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi, kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan, dan menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana.

Kata Kunci: Aspek Pidana, Perkara Culpa, Lalu Lintas, Meninggal Dunia.

ABSTRACT

Negligence that causes accidents and causes fatalities as a form of criminal act requires a legal review with a juridical review to examine the workings of positive law in Indonesia in overcoming traffic problems in the form of accidents that cause death victims for a fair legal process.

This study aims to examine and analyze: (1) the substance of the criminal aspects of traffic law products in regulating acts of negligence (culpa) that cause the victim to die, (2) the paradigm of judges in adjudicating the perpetrators of negligence in traffic that caused the victim to die, (3) the inhibiting factor for the implementation of positive punishment for the legal process for the perpetrators of negligence in traffic that caused the victim to die.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation contains high criminal provisions. Article related to traffic negligence which causes the loss of another person's life is Article 310 paragraph 4, namely "in the event of an accident as referred to in paragraph 3 which results in another person's death, the sentence is imprisonment for a maximum of 6 years and/or a fine of a maximum of Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiah). (2) Decision Number 103/Pid.Sus/2018/PN Kln, if you look at the judge's verdict which gave a prison sentence of 8 (eight) months with the application of Article 310 Paragraph 4 of the Republic of Indonesia Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which is applied in Article 310 Paragraph 4, the maximum criminal penalty is 6 years, but the judge has another paradigm view which only gives a prison sentence of 8 (eight) months to the Defendant Hari Poncho Wiguno. Because judging from the chronology, the accident was not purely the fault of the Defendant as the bus driver. (3) Obstacles that usually arise in proving the negligence of a traffic accident causing the death of another person are that one witness and another witness do not match each other, the witness testimony given in court with the defendant's statement does not match, the lack of as much and as accurate evidence as possible. from witness statements, difficulties in considering the law to decide the case in question, and determining who is really guilty or negligent in a criminal act.

Kata Kunci: Aspek Pidana, Perkara Culpa, Lalu Lintas, Meninggal Dunia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
a. Pidana.....	11
b. Perkara	12
c. Kelalaian (<i>Culpa</i>).....	12
d. Lalu Lintas	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Efektivitas Hukum	13
2. Teori Bekerjanya Hukum	19
G. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27

3. Jenis dan Sumber Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Metode Penyajian Data.....	29
6. Metode Analisis Data	29
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Lalu Lintas	38
C. Tinjauan Umum Kelalaian (<i>Culpa</i>).....	49
1. Pengertian Kelalaian (<i>Culpa</i>)	49
2. Jenis-Jenis Kealpaan.....	64
D. Tinjauan Umum Kelalaian yang menyebabkan Meninggal Orang Lain dalam Perpektif Islam.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Substansi Aspek Pidana Produk Hukum Lalu Lintas dalam Mengatur Perbuatan Kelalaian (<i>Culpa</i>) yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia..	72
B. Paradigma Hakim dalam Mengadili Pelaku Kelalaian di Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia	86
C. Faktor Penghambat Implementasi Pidana Positif bagi Proses Hukum Pelaku Kelalaian di Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia.....	107
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114

B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”,¹ sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.² Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk

¹ Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

² Asep Sunarsa, *Attorney Role In Fighting Crimes Of Motorcycle Gang In Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3291/2424>

melayani masyarakat.³ Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁵

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga Negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya Negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan

³ H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal 84.

⁴ Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

⁵ Miftah Anshori, *Investigations of Corruption in Police Resort of Pati*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3319/2450>

dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁶

Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi.⁷

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas.

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal 1.

⁷ C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995, hal 4

berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan di depan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan atau dalam bahasa hukum yaitu *culpa*.

Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkauan dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.⁸ Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan

⁸ Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, Vol.I No.1, Januari-Maret 2012, hal 34

masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.

Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpanya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang.⁹ Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).¹⁰

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban jiwa meninggal dunia sangatlah kompleks untuk sebuah penentuan pelaku pidana dan bukan sekedar hal yang normatif belaka. Namun daripada itu kajian hukum dengan sebuah peninjauan yuridis sangatlah

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal 20

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9

penting untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia untuk sebuah proses hukum.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan- aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan atau kelalaian, pelaku dijerat dengan menggunakan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hal ini disebabkan adanya asas Lex Specialis

Derogat Legi Generalis dimana suatu perbuatan masuk dalam aturan umum dan aturan khusus maka aturan khususlah yang diterapkan. Sehingga, Pasal 359 KUHP tidak terpakai lagi, terlebih jika korbannya meninggal dunia maka Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sekarang diterapkan.

Negara hukum memiliki ciri khusus yaitu kesetaraan, norma-norma yang telah ditetapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa adanya pengecualian, menjunjung tinggi akan hak manusia, persamaan derajat antara satu dengan yang lain disamping berpegang teguh pada aturan-aturan. “*Equality before the law*” atau persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting, menjadi bagian “*Rule Of Law*” yang juga menyebar pada negara-negara berkembang salah satu contohnya yaitu Indonesia. Konsep inilah yang menjadi pertanyaan terkait dengan realita yang ada, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terlebih pada kasus kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.¹¹

Pada kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan meninggalnya korban yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

¹¹ Azis Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, 2011, hal 11.

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka, misalnya retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri dalam kecelakaan tersebut. Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Jika antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, maka tidak adanya perdamaian dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Dalam hukum pidana yang secara tegas dinyatakan tidak dipidana tanpa ada kesalahan, atau yang dalam bahasa Belanda berbunyi: *geen straf zonder schuld*. Dalam bahasa Latin asas tersebut dirumuskan dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sedangkan asas tersebut dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan ungkapan, *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*.

Berdasarkan pada asas tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa masalah pertanggung jawaban pidana sangat erat berkaitan dengan kesalahan. Untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Kelalaian (*culpa*) itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati,alpa atau kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Juris prudensi menginterpretasikan kelalaian sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang-orang dalam masyarakat.

Dalam hal ini, problematika tersebut berkorelasi pada implementasi substansi produk hukum lalu lintas dalam memberikan sebuah aturan bahwasanya aspek pidana melekat sebagai peringatan untuk pengemudi kendaraan bermotor supaya meminimalisir resiko di jalan akibat kelalaian. Untuk mencapai sebuah efektivitas terhadap fungsi bekerjanya produk hukum tersebut menjadi peran penting untuk memaksimalkan fungsi yuridis. Untuk itu dengan latar belakang tersebut maka penulis perlu untuk mengkaji dan menganalisa maka penulis telah memilih permasalahan ini untuk disajikan dalam bentuk tesis yang dicakup di bawah judul: **“Bekerjanya Aspek Pidana dalam Perkara Culpa Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Lingkup Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa substansi aspek pidana produk hukum lalu lintas dalam mengatur perbuatan kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana paradigma hakim dalam mengadili pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia?
3. Apa faktor penghambat implementasi pidana positif bagi proses hukum pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis substansi aspek pidana produk hukum lalu lintas dalam mengatur perbuatan kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan korban meninggal dunia;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis paradigma hakim dalam mengadili pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat implementasi pidana positif bagi proses hukum pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Aspek Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai bekerjanya aspek pidana dalam perkara culpa menyebabkan korban meninggal dunia dalam lingkup lalu lintas.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan atau referensi bagi mahasiswa, akademisi, masyarakat terkait bekerjanya aspek pidana dalam perkara culpa menyebabkan korban meninggal dunia dalam lingkup lalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

- a. Pidana

Pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur

hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹²

b. Perkara

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Untuk memutuskan perkara yang dipersengketakan tersebut tugas hakim yang demikian ini termasuk “*jurisdictio contentiosa*”, yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang disengketakan dalam arti untuk memberikan putusannya mencerminkan rasa keadilan.

c. Kelalaian (*Culpa*)

D.Simons menerangkan kealfaan (*culpa*) umumnya itu terdiri atas dua bagian, tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping itu juga dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi, jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang. Delik kealfaan atau sering disebut dengan istilah *culpa* dan juga seiring disebut juga dengan *Culpose Delictum* yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *Culpose delictum*. Adalah delik yang mempunyai unsur kealfaan *culpa* atau kesalahan. Contoh kasus yang

¹² Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hal. 7

terjadi pada pelanggaran Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.¹³

d. Lalu Lintas

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.¹⁴ Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).¹⁵ Lalu lintas (*Traffic*) diartikan “*pederstrians, riddin, or herded animals, vehicules strescass and other conveyences either singly to together while using any highway for porposes of trafe*” (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuanya).¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu *effecctive* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya

¹³ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 25-26

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hal. 396

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990, hal.55

¹⁶ Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Cetakan Kedua, Jakarta, Bina Cipta, 1996, hal. 8

akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹⁷ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁸ Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:¹⁹

1) Faktor Hukum

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal.284

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal.110

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparaturnya penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil

lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insituisi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama

adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.²⁰

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum.

²⁰ *Ibid*, hal 112

Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²¹

2. Teori Bekerjanya Hukum

Apabila beralih dari pembicaraan secara dogmatis untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, maka perlu dimasukkan suatu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan hukum melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Di dalam kehidupan masyarakat, regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum, membawa kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1982, hal.115

dalam masyarakat. Apabila hukum dilihat sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh (*impact*) terhadap hukum tidak dapat dibatasi. Dengan begitu, maka hukum dilihat sebagai karya manusia, sehingga pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan hukum. Jika masalah pembuatan hukum akan melihat dalam hubungannya dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum dilihat sebagai fungsi masyarakatnya.²²

Di dalam hubungan dengan masyarakat di mana pembuatan hukum dilakukan, orang membedakan adanya beberapa model sedangkan pembuatan hukumnya merupakan pencerminan model-model masyarakatnya. Chambliss dan Seidman membagi perbedaan antara dua model masyarakat.²³ Model masyarakat yang pertama berdasarkan pada kesepakatan nilai-nilai (*value consensus*). Di dalam masyarakat yang termasuk dalam model ini, masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanya dalam menetapkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Model masyarakat kedua adalah masyarakat dengan model konflik. Berbeda dengan pembuatan hukum pada model pertama, pada model yang kedua tidak dapat dikatakan bahwa pembuatan hukum adalah penetapan nilai-nilai yang disepakati masyarakat. Pada model yang kedua ini nilai-nilai yang berlaku di masyarakat

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, Angkasa, 1979, hal 48.

²³ Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, Philippines, Addison-Wesley Publishing Company, 1971, hal.49

berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga keadaan ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya.²⁴

William J. Chambliss mengaitkan suatu bidang hukum tertentu dengan susunan masyarakat di mana dia berlaku. Di dalam studinya, Chambliss mengikuti perkembangan dari pengaturan mengenai masalah itu dengan memperhatikan kaitannya dengan struktur sosial pada waktu berlakunya masing-masing peraturan tersebut. Dari penyelidikan tersebut, nampak bahwa peraturan yang berganti merupakan penonjolan dari struktur sosial yang ada maupun langkah-langkah tertentu yang diambil oleh masyarakat pada waktu yang bersangkutan.²⁵ Dari studinya tersebut, Chambliss menyimpulkan bahwa apabila perubahan di dalam keadaan sosial itu menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan baru, maka kebutuhan itu akan ditampung oleh suatu peninjauan kembali serta pengarahannya kembali terhadap peraturan-peraturan yang telah ada.²⁶ Pendekatan dasar mereka terhadap analisis hukum bermula dari pandangan bahwa “jauh dari kerangka nilai netral yang utama, dimana konflik dapat diselesaikan secara damai, kekuatan negara merupakan “hadiah” utama dalam konflik abadi yaitu masyarakat”.²⁷

Setiap kali mencoba membicarakan sistem hukum dengan latar belakang kehidupan masyarakat luas sebagai basisnya, maka akan berhadapan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal 48

²⁵ *Ibid*, hal 37-38

²⁶ *Ibid*, hal 39

²⁷ Diana Leat, “*Reviewed Work(s) Law, Order and Power by W. J. T Chambliss and R.Seidman*”, *British Journal of Law and Society*, No. 1 Vol. 1, Summer, 1974, hal 97.

dengan kenyataan bahwa masyarakat bukan merupakan agregasi yang padu. Keadaan seperti itu dapat dijumpai dalam masyarakat dengan pola kehidupan modern. Masyarakat yang memiliki pola kehidupan modern menjadi semakin kompleks, pembagian kerja semakin luas, individualitas menonjol, persaingan di antara sesama anggota masyarakat semakin kuat dan perbedaan tingkat kehidupan secara ekonomi juga semakin tajam. Proses ini kemudian melahirkan suatu pelapisan (statifikasi) di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial menyebabkan terjadinya penghayatan yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlaku. Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa dalam situasi seperti itu, hanya dapat dipahami bentuk dan sifat sistem hukum dalam suatu masyarakat yang kompleks apabila dilihat sebagai suatu sistem yang diturunkan dari konflik-konflik yang melekat pada struktur masyarakat seperti itu. Dari situasi konflik yang ditimbulkan oleh pelapisan seperti itu, maka tatanan masyarakat akan terdiri dari perangkat norma-norma yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Semakin tinggi kedudukan suatu kelompok secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin di dalam hukum.

Sehubungan dengan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, maka pelaksanaan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik yang kecil, atau bahkan sama sekali tidak ada, biasanya lebih aman dijalankannya daripada pelaksanaannya yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik yang besar. Hal ini karena dalam keadaan

seperti itu, pelaksanaan akan berbalik menimbulkan tekanan kepada badan-badan pelaksana hukum itu sendiri.²⁸

Kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata di antara posisi-posisi sosial dapat menimbulkan konflik kepentingan yang seringkali merupakan kontes yang tidak seimbang. Orang-orang yang memiliki minat yang sama lebih mampu untuk mengartikulasikan atau menegaskan kepentingannya. Kelompok kepentingan diatur untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang (atau kelompok) yang memiliki kepentingan yang sama. Kelompok semacam itu dapat mengajukan tuntutan hukum dan melakukan tindakan lain untuk mempengaruhi perkembangan dan administrasi norma-norma hukum. Selanjutnya, kelompok tersebut menjadi kelompok penekan (*pressure groups*) ketika mereka mencoba untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang serta membentuk opini publik dan tindakan pemerintah pada isu-isu yang mempengaruhi kepentingan mereka. Semakin umum aktivitas ini, semakin banyak ideologi kelompok yang dapat diterapkan.²⁹


William J. Chambliss dan Robert B. Seidman menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat. Chambliss dan Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum seperti di bawah ini.³⁰

²⁸ Chambliss & Seidman, *Op.Cit.*, hal.40-41

²⁹ F. James Davis, "*Toward a Theory of Law in Society*", *Sociological Focus*, No. 2 Vol 11, April, 1978, hal 136.

³⁰ Chambliss & Seidman, *Op.Cit.*, hal 51

Gambar I: Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat



Setiap konsep hukum memengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan pemegang peran. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, sedangkan dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan.

Kemajemukan (tatanan) ini oleh Chambliss dan Seidman digambarkan dalam bagan di atas. Uraian bagan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan untuk bertindak;
- 2) Bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai dirinya;
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran;
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

G. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.³¹

Penulis menggunakan metode penelitian yang dapat mendukung karya tulis ini diantaranya:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

³¹ Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974, hal. 14.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai bekerjanya aspek pidana dalam perkara culpa menyebabkan korban meninggal dunia dalam lingkup lalu lintas.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;

- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Dokumen

Langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian. Instansi dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Klaten.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung.. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Pengadilan yaitu pada Pengadilan Negeri Klaten.

c. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh³², dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Lalu Lintas, Tinjauan Umum Kelalaian (*Culpa*), Tinjauan Umum Kelalaian yang menyebabkan Meninggal Orang Lain dalam Perpektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) substansi aspek pidana produk hukum lalu lintas dalam mengatur perbuatan kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan korban meninggal dunia, (2) paradigma hakim dalam mengadili pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, (3) faktor penghambat implementasi pidana positif bagi proses hukum pelaku kelalaian di lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 153

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tatadamai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.³³ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁴

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatusanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Menurut W.P.J Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu)

³³ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hal 6.

³⁴ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal 121

dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁵

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma dibidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁶ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam artitluas) disebut juga sebagai asas legalitas.³⁷ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 1.

³⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 3.

³⁷ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³⁸ Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).³⁹

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberdasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana.

³⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 25.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 20

Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.⁴⁰

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

- 2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal 7.

menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai, “pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum sipelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu member aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.⁴¹

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama,

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 9.

melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan *Staat-blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luarbiasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku

untukseluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

2) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentusaja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana

Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU inipada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S.Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.⁴²

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

B. Tinjauan Umum Lalu Lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi

⁴² *Ibid*

lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁴³

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai *Wegverkeerordonnantie* (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam Staatsblad 1933-86 yo 249, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan *Wegverkeersverordening* (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam Staatsblad 1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan *Wegverkeers-ordonnantie*.⁴⁴

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang

⁴³ L.S.Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008, hal 116

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 255

memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

1. Manusia sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Keadaan lalu lintas di jalan raya, pemakaian jalan hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram, akan tetapi adanya pelbagai pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggaran yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan lalu lintas untuk sebagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang melanggar dari peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh manusia.

Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. di samping itu ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan kecelakaan, yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih insentif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya walaupun bersifat potensial.

Menurut *Institute of Civil Engineers England* adalah rekayasa Lalu Lintas adalah bagian dari kerekayasaan yang berhubungan dengan perencanaan lalu lintas dan perencanaan jalan, lingkungan dan fasilitas parkir dan dengan alat-alat pengatur lalu lintas guna memberikan keamanan, kenyamanan dan pergerakan yang ekonomis bagi kendaraan dan pejalan kaki.

Ketentuan diatas sangat subyektif, tergantung dari sudut mana hasil yang dicapai akan dinilai. Karena untuk mendapatkan hasil yang *optimal traffic*

engineering harus menentukan langkah-langkahnya dalam mempergunakan ketentuan-ketentuan diatas berdasarkan landasan-landasannya.

Menurut Alik Ansyori Alamsyah ketentuan-ketentuan diatas berdasarkan landasan sebagai berikut:

- 1) Menentukan obyek yang dilayani;
- 2) Menentukan keuntungan yang akan didapat dan konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat;
- 3) Menentukan perjanjian-perjanjian yang akan dipakai untuk pemilihan alternatif;
- 4) Menentukan alternatif mana saja yang harus dipertimbangkan;
- 5) Menentukan pertimbangan antara batas pelayanan yang harus dicapai dengan besarnya sumber yang didapat;
- 6) Menentukan pertimbangan antara derajat ketelitian hasil dan tingkatan sosial, ekonomi dan teknologi masyarakat.

Melihat hal tersebut diatas maka spectrum pandangan rekayasa lalu lintas adalah sangat luas. Latar belakang kebutuhan akan perpindahan dalam suatu masyarakat, baik orang maupun barang, menimbulkan pengangkutan. Lalu lintas adalah turunan kedua dari kebutuhan akan angkutan lalu lintas, angkutan, dan kebutuhan akan angkutan (aktivitas masyarakat).

Menurut Muhammad Ikhsan ada beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan permasalahan yang sering terjadi dalam pelanggaran lalu lintas antara lain:⁴⁵

1) Prasarana

Jalan yang dioperasional harus dilengkapi dengan prasarana jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan:

- a. Rambu-rambu;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan;
- e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- f. Ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

2) Lokasi Jalan:

- a) Didalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan),
- b) Di luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah).

⁴⁵ Muhammad Ikhsan, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Kuliah Umum DIR LANTAS Polda Jabar, Bandung, 2009, hal 7

3) Volume Lalu Lintas

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut diatas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut.

4) Kelas Jalan.

Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas, Pembagian jalan dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan modal secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing modal, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan, penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.

5) Fasilitas pendukung

Meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan. Fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar; tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan.

Rekayasa lalu lintas untuk mengatasi masalah-masalah pelanggaran lalu lintas yang pada dasarnya akibat pertumbuhan lalu lintas. Tingkat pertumbuhan dari tahun

ke tahun mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan prasarananya. Bila jalan raya adalah prasarana transportasi maka kendaraan disebut sarana transportasi dimana satu sama lain saling mempengaruhi.

Adanya derajat toleransi yang dipandang penulis terhadap penyelewengan peraturan dan ketentuan yang ada baik itu dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum ataupun dilakukan oleh masyarakat di wilayahnya, hal tersebut terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Daya jangkau perundang-undangan sangat terbatas dan kurang mengikuti nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat;
- 2) Heterogenitas penafsiran terhadap perundang-undangan, umumnya masih berpatokan pada peraturan yang lama;
- 3) Antipati atau sikap apatis terhadap penegak hukum, oleh karena pengalaman yang pahit pada waktu berurusan dengan penegak hukum, atau karena mendengar dari orang lain;
- 4) Kekebalan institusional terhadap hukum, oleh karena timbulnya pengecualian-pengecualian bagi golongan masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu, atau sesama keluarga besar POLRI;
- 5) Warga masyarakat pada umumnya kurang memahami dan merasakan manfaat ketaatan terhadap kaidah-kaidah hukum, terutama yang berbentuk tertulis.

Dalam pelaksanaannya masih banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun dari pihak penegak hukumnya sendiri. Sesuai dengan yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang

dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan mengganggu ketertiban umum, kerugian, dan bisa terjadi juga kematian, diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah para pengguna jalan dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah melakukan pelanggaran terhadap fungsi jalan sesungguhnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 28 mengatur penggunaan dan perlengkapan jalan yang isinya:

- a) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan;
- b) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 25 ayat (1) mengatur perlengkapan jalan yang isinya:

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a) Rambu Lalu Lintas;
- b) Marka jalan;
- c) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d) Alat penerangan jalan;
- e) Alat pengendali dan pengamanan jalan;
- f) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan

- g) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Berdasarkan uraian Pasal 28 dan Pasal 25 tersebut diatas menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh pejalan kaki saja namun para pengemudi kendaraan pun banyak melakukan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Kemerosotan terhadap kepatuhan hukum, belum tentu diartikan sebagai kemunduran tolak ukurnya, dengan demikian harus diteliti mengakibatkan negatif atau positif di jalan raya. Hukum itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka, akibatnya proses penegakkan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas hukum, karena oleh petugas itu dilihat adanya kekuatan-kekuatan yang dapat menjatuhkan hukum badaniah apabila hukum itu dilanggar.

Kepatuhan hukum yang disebabkan faktor itu merupakan taraf kepatuhan yang paling rendah, karena timbul dari kekuatan-kekuatan yang berada di luar orang yang patuh pada hukum. Contohnya yang berada di rute jalan dan sekelilingnya dihari-hari Sabtu dan Minggu, maka petugas-petugas secara intensif mengawasi lalu lintas yang terlibat dalam pengendara. Pengendara biasanya lebih disiplin karena banyaknya petugas yang mengawasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan

hukum menurut Soerjono Soekanto secara teoritis terdapat golongan-golongan pemakai jalan yang mematuhi hukum, yaitu:

- a) Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kekuatan fisik, seperti kekuatan fisik dalam mengemudikan kendaraan bermotor terhadap mematuhi hukum;
- b) Golongan kepatuhan hukum berdasarkan sifat hedonistik, seorang pengemudi mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri;
- c) Golongan kepatuhan hukum berdasarkan aspek interpersonal, seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain;
- d) Golongan kepatuhan hukum berdasarkan hukum dan ketertiban;
- e) Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kontrak sosial, hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan terjadinya perubahan sosial;
- f) Golongan kepatuhan hukum berdasarkan etika universal, adalah adanya suatu keyakinan yang kuat terhadap hukum sebagai pencerminan dari etika.

Berdasarkan uraian diatas golongan-golongan kepatuhan hukum maka tidak berdasarkan pada satu bidang yang dilihat, kekuatan berdasarkan fisik dipengaruhi oleh kekuatan fisik terhadap mematuhi hukum agar dia terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif akibatnya proses penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas tertentu karena timbul dari kekuatan-kekuatan yang berada diluar orang yang patuh pada hukum.

C. Tinjauan Umum Kelalaian (*Culpa*)

1. Pengertian Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.⁴⁶

Istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Memberikan definisi tentang *strafbaar feit* menggunakan istilah perbuatan pidana, perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana. Perkataan tindak pidana itu dari dua segi, yaitu:

- a) Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 90

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.

- b) Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Bahwa yang dimaksud delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang syarat formil dan sifatnya melawan hukum syarat materil". unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:
 - a) Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b) Unsur subjektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pelaku.⁴⁷

Terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal 23

- 2) Diancam pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;
- 6) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Kejahatan dan pelanggaran Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik. KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya memberi atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu.

Ada dua pendapat, ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu di dapati 2 jenis delik, ialah:

- 1) *Rechtdelicten* Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).
- 2) *Wetsdelicten* Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada

undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*).⁴⁸

Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif.

Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan kejahatan ringan. Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, dan 407.⁴⁹

1. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal

⁴⁸ *Ibid*, hal 25

⁴⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hal 32

160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

2. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommosionen commiss*.
 1. Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan;
 2. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 3. Delik *commisionis per ommisionen commissa*: Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissioinis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya : seorang ibu yang

membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

4. Delik *Dolus* dan *Culpa* (*doleuse en culpose delicten*).

a. Delik *dolus* : delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

b. Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

a. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

b. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).

6. Delik yang berlangsung terus (*voordurende en aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7. Delik biasa dan delik aduan Delik biasa adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak diisyaratkan adanya aduan dari

yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh : Delik Biasa : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Delik Aduan : Pencemaran (Pasal 310 KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP).

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/geprevisilieerde delicten*) Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955, Undang-Undang darurat tentang tindak pidana ekonomi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.⁵⁰

Pasal 359 KUHP:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".⁵¹

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁵²

Pada intinya, culpa mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ikhwal *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat

⁵⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia, 1991, hal 23.

⁵¹ *Ibid*, hal 23

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2003, hal 67

undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar).

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian

yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.⁵³

Dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

- 1) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- 2) Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.⁵⁴

Di jelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- 1) Kekuarang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
- 3) Kekuarangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena

⁵³ *Ibid*, hal 70

⁵⁴ *Ibid*

bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

- 1) Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan,
- 3) Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
- 4) Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
- 5) Jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*)

akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

Penggradasian bentuk kealpaan dapat diterangkan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culp levis*).

Untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak, dilihat dari sudut pandang kecerdasan, untuk gradasi kealpaan yang berat disyaratkan adanya kekuarangwaspadaan (*onvoorzichtigheid*), dan untuk kealpaan yang ringan disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan:

- 1) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku atau;
- 2) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku.⁵⁵

Sedangkan sudut pandang kedua penggradasian bentuk kealpaan dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) terhadap kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga.

Dikatakan sebagai kealpaan yang tidak disadari bila mana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan

⁵⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 18

umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya (*onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen*). Kealpaan karena yang disadari lebih berat sanksi pidananya dibandingkan dengan kealpaan yang tidak disadari.

Perumusan atau istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang yang menunjukkan kealpaan adalah:

- 1) Karena salahnya (*door zijn schuld te wijten is*) antara lain pada Pasal 188, 191, 195, 360 KUHP.
- 2) Kealpaan (*onachtzaamheid*) antara lain pada Pasal 231, 232 KUHP.
- 3) Harus dapat menduga (*rederlijkerwijs moet vermoeden*) antara lain pada Pasal 287, 292, 480 KUHP.
- 4) Ada alasan kuat baginya untuk menduga (Pasal 282 ayat 2).⁵⁶

Dihubungkan dengan gradasi kealpaan, dalam pengertian yang manakah kealpaan dalam undang-undang hukum pidana dapat diartikan. Ternyata dalam KUHP, tidak ada ketentuan atau penjelasan. Dari jurisprudensi diperoleh, bahwa untuk delik kejahatan, yang digunakan (pada umumnya) adalah gradasi kealpaan yang terberat yaitu *culpa lata* atau *grove schuld*. Kealpaan harus memenuhi kurang hati-hatian yang besar/ berat, kesembronan yang besar atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dipertanggungjawabpidanakan kepada pelaku.

Demikian pula kepada pelaku tidak dituntut pertanggung jawaban pidana, bilaman ia melakukan suatu delik kejahatan dengan kealpaan yang tidak disadari

⁵⁶ *Ibid*, hal 20

(onbewuste schuld). Kealpaan yang tidak disadari biasanya karena ketololan, ketidak tahuan, terkejut, kecapaian atau keadaan pikiran dan/ atau jiwa seseorang sehingga tak dapat menguasai tingkah lakunya secara normal dan sama sekali tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakannya itu.

Disamping sukar membuktikan hubungan kealpaan pelaku dengan akibat yang terjadi dalam kejadian seperti ini, maka tidak ada faedahnya memidana seseorang yang hubungan jiwa dan tindakannya terhadap akibat-akibat yang terjadi, hampir-hampir tidak ada. Dengan perkataan lain kealpaan yang tidak disadari dalam delik kejahatan tidak termasuk salah satu bentuk kealpaan yang dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kealpaan yang dapat dianggap sebagai salah satu unsur dari delik tersebut, dan dengan demikian tidak ada pembedaannya.

Demikianlah apa yang dimaksud dengan isi kealpaan itu, menurut ilmu pengetahuan terhadap delik-delik culpa yang berdiri sendiri. Delik *culpa* yang berdiri sendiri, seperti Pasal-Pasal 188, 231 ayat (4), 232 ayat (3), 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), 427 ayat (2), 477 ayat (2) KUHPidana (*vide* di atas) juga sering disebut sebagai *delict culpoos* yang sesungguhnya, yaitu delik-delik yang dirumuskan dengan perbuatan kealpaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu.⁵⁷

Lain halnya dalam menghadapi *delict culpoos* yang tidak sesungguhnya (*delict pro parte dolus pro parte culpa*), seperti Pasal-pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” sehingga apabila salah satu dari bagian unsur tersebut

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipata, 2010, hal 35

sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidana *delict-dolus* yang salah satu unsurnya diculpakan. Persoalan yang terjadi didalam delik *culpa* yang tidak sesungguhnya, menyebut dengan istilah elemen *culpa*, yang ditempatkan sesudah *opzet* dengan ancaman pidana yang tidak berbeda.

Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidana terhadap delik *culpa*, berarti kepentingan penghidupan masyarakat, yang mengharapkan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan, berusaha sedemikian rupa untuk memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat, sehingga tidak berbuat lagi jika tidak maka harus bertanggungjawab dengan mendapat pidana.

Kealpaan yang merupakan perbuatan tidak dengan sengaja tidak diinsyafi akan tetapi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. Dengan demikian delik culpa pada dasarnya merupakan delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Di bandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggungjawab dengan

tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.

2. Jenis-Jenis Kealpaan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukannya dengan mampu bertanggung jawab.

Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*);
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* atau *merkelijke schuld*, *grote schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya *culpa levissima* para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang

tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. KUHPidana tidak memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Antara lain dinyatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu:⁵⁸

- a) Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzienbaerheid*);
- b) Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*).

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang:

- a) Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:
- b) Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);

⁵⁸ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2014, hal 83

c) Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran).⁵⁹

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari culpa ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktek syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan culpa, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan penghati-hati dari terdakwa.

Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang pertamamata lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi, perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat dengan culpa, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya culpa, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia juga tidak mengadakan penduga-

⁵⁹ *Ibid*, hal 84

duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya. Perbedaan antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti implicit tidak mengadakan penduga-duga di dalam hal karena tidak mengadakan penghati-hati. Jalan yang pertama masih mengenal hak asasi terdakwa.

Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Risalah penjelasan Undang-Undang, *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Jurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati".

D. Tinjauan Umum Kelalaian yang menyebabkan Meninggal Orang Lain dalam Perpektif Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan Fikih Jinayah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang

terperinci.⁶⁰ Sedangkan kata jinayat: اجلانايت meupakan bentuk *jama`* (prularis) dari kata *jinayah*: اجلانايتة yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Kata *jinayah* merupakan kata isim dan kata kerjanya adalah *Jana* □□ : yang berarti berbuat dosa atau berbuat jahat. Orang yang melakukan kejahatan disebut اجلاي *Jani*, apabila si pelaku adalah laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut اجلانايتة : *Janiyah*. Dalam kitab *al-Tasyri` al-Jinaiy al-Islamy* disebutkan bahwa Jinayah secara bahasa berarti sebutan untuk suatu perbuatan buruk/kejahatan yang dilakukan seseorang dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara`*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kata *Jinayah* menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap Agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.

Sedangkan kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan (*khata`*) yang mana dalam penulisan ini penulis kaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka maupun meninggal dunia. Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengartikan kata *Khata`* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak

⁶⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968, hal 11.

dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.⁶¹ Adapun definisi kealpaan menurut Abdul Qadir Audah adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.

Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (qatlu Amd). Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan. Unsur-unsur dari pembunuhan secara tidak sengaja diantaranya:

- 1) Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang.
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan Kesengajaan
- 3) Perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban
- 5) Korban darahnya terlindungi.⁶²

⁶¹ Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Mesir: Musthofa al-Babi al- Halabi, 1978, hal 232.

⁶² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hal 135.

Dasar hukum pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Al-Qur'an surat

An-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah berupa *diyat mukhoffafah* yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. *Diyat* ini merupakan hukuman pengganti dari *qisas*. Selain *diyat* juga bisa dengan membayar *kaffarat* yaitu

dengan memerdekakan budak tanpa cacat yang dapat mengurangi kemampuan bekerjanya. Dan setelah dianalisis, kasus kecelakaan lalu lintas karena kealpaan itu tergolong dalam pembunuhan tidak disengaja atau karena kelalaian. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam kasus kecelakaan tersebut pelakunya dikenakan *kaffarat* dan *diyat* yang dibebankan kepada keluarga pembunuh.

Pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat yang secara lazim tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan macam ini, seseorang melakukan pembunuhan yang diperbolehkan dalam syari'at, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, namun ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut meninggal dunia. Dan hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam pembunuhan, terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qisas*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya *diyat*. Jika sanksi *qisas* dan *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Menurut Imam Syafi'I, *ta'zir* tadi ditambah *kaffarat*. Hukuman tambahan yang berkaitan dengan hal ini adalah pencabutan hak waris dan hak wasiat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Aspek Pidana Produk Hukum Lalu Lintas dalam Mengatur Perbuatan Kelalaian (*Culpa*) yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberdasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum

pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.⁶³

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan berbagai macam hal. Sejarah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi saat ini. Lalu lintas dan angkutan jalan juga telah melewati berbagai kondisi zaman diiringi dengan berbagai kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai perubahan pola tingkah masyarakat.⁶⁴

Lalu lintas dan angkutan jalan ketika pada masa pemerintahan Hindia Belanda dalam “Werverkeersordonnatie” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya Werverkeersordonnatie tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72, kemudian Werverkeersordonnantie dirubah lagi setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1951 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1951 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas. Pemerintah menilai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1951 sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman setelah 15 tahun Undang-Undang tersebut berlaku. Dengan demikian, berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 Tentang Perubahan dan Tambahan

⁶³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, 2010, hal 7.

⁶⁴ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB, 2002, hal 4.

Undang-Undang Lalu Lintas pemerintah Indonesia mengatur lagi lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam Undang-Undang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR).⁶⁵

Pada masa orde baru, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan zaman sehingga dibentuklah undang-undang baru, yaitu undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan sosial sebagai pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Setelah melalui waktu yang cukup lama dan dengan berlandaskan semangat reformasi dan perubahan selanjutnya dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan sebagai bentuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Intas Dan Angkutan Jalan. Dalam

⁶⁵ Agio V. Sangki, *TanggungJawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex Crimen, I (1), Januari-Maret, 2012, hal 33.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang tersebut melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dalam batang tubuh undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Melihat beberapa pemaparan diatas pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjadi pelengkap dari keseluruhan perubahan Undang-Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berlaku saat ini. Dengan demikian, sebagai Undang-Undang yang terbaru maka kedudukan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 memiliki kekuatan dengan legitimasi pada asas *lex posteriori derogat legi priori* yang memiliki pengertian bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.⁶⁶

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal 27

Terbentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan tentunya memiliki tujuan. Pada dasarnya tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada konsideran “menimbang”, yaitu:

- a) Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
- c) bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
- d) bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

- e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶⁷

Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.⁶⁸

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan macam-macam kecelakaan, yaitu:

- 1) Kecelakaan digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang;
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁶⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Secara umum, mengenai kewajiban dan tanggungjawab pengemudi pemilik kendaraan dan/atau perusahaan angkutan apabila terlibat kecelakaan diatur dalam Pasal 231 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:
 - a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban;
 - c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
 - d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
- 2) Pengemudi kendaran bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Kesalahan pengemudi kendaraan dapat disimpulkan bahwa pengemudi tersebut tidak mentaati peraturan lalu lintas. Misalnya, pengemudi tidak memberi

tanda akan berbelok, mengendarai mobil tidak dilajur kiri, pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, dan menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Dengan demikian, faktor utama kecelakaan adalah pengemudi kendaraan yang tidak hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.⁶⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.⁷⁰

Pasal 359 KUHP:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun".⁷¹

Selanjutnya dalam Pasal 360 KUHP dinyatakan bahwa:

⁶⁹ Andi Zeinal Marala, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*, Lex Crimen, IV (5), Juli 2015, hal 134.

⁷⁰ R. Soesilo, *Op.Cit*, 1991, hal 23.

⁷¹ *Ibid*, hal 23

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500.

Kita lihat bahwa di dalam Pasal-Pasal tersebut tidak terdapat pembatasan kesalahan/kelalaian atas jenis perbuatan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan peraturan diatas, R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.⁷²

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum sebelumnya diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP dan secara khusus diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan pengaturan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengamanatkan kepada Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

⁷² *Ibid*, hal 249.

Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat Pasal 359 KUHP tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hal itu sesuai dengan penggunaan asas, yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁷³

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁷⁴ Pada intinya, *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ikhwal *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat

⁷³ Adam Chazawi, *Op.Cit*, 2008, hal 33.

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2003, hal 67

undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar).

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilahn *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi. Pasal yang berkaitan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah Pasal 310 ayat 4, yaitu:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Dari rumusan Pasal 310 ayat 4 tersebut, untuk memenuhi syarat delik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang dengan identitas sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Bahwa yang dimaksud adalah setiap orang yang berkendara mengemudikan kendaraan bermotor.

3) Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia

Bahwa yang dimaksud adalah dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00.⁷⁵

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini telah diatur dalam Pasal 234 ayat (1) dan Pasal 231 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

⁷⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal 311.

Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.⁷⁶

Peraturan dalam Pasal 234 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.⁷⁷

Sanksi yang dijatuhkan kepada pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya tidak hanya dalam bentuk pidana, akan tetapi juga terdapat pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Seperti yang disebutkan Pasal 235 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- 1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

⁷⁶ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁷ Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.⁷⁸

Pasal tersebut ditegaskan khususnya pada perkataan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan.

Ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak adalah undang-undang. Sekalipun suatu perbuatan secara materiil (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat) tidak dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tetapi apabila secara formil dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana yang dilarang, maka perbuatan tersebut secara formil tetap dianggap sebagai perbuatan yang bersifat

⁷⁸ Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

melawan hukum. Dengan demikian sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang.⁷⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

B. Paradigma Hakim dalam Mengadili Pelaku Kelalaian di Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas oleh peran lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan menjadikannya lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam penegakan hukum di Indonesia, maka peran dari pengadilanlah yang harus efektif dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.

Adanya peradilan yang independen dan mempunyai reputasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk mendirikan peradilan yang independen, semua orang yang menduduki jabatan dipengadilan

⁷⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008, hal 196

dituntut untuk ikut serta dalam mendirikan, mempertahankan, dan menciptakan standar yang tinggi dalam peradilan sehingga integritas dan sifat independen peradilan dapat dipertahankan. Untuk menjaga integritas pengadilan, maka semua orang yang menempati posisi di peradilan harus menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak memihak. Seorang hakim yang menunjukkan sikap memihak atau deskriminasi dalam hal apa pun, dapat menghalangi terwujudnya keadilan dan membawa citra yang buruk pada peradilan. Oleh karena itu, penting bagi seorang hakim untuk menjaga badan menjalankan sifat tidak berpihak secara konsisten selama tugasnya.⁸⁰

Untuk melaksanakan penegak hukum di Indonesia pengadilan hanyalah merupakan lembaganya saja tetapi sebenarnya peran hakimlah yang sangat sensitif karena dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana hakimlah yang menjatuhkan vonis berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan. Hakim pun dalam menjatuhkan suatu vonis/putusan haruslah bersandar pada asas yang dinggap adil oleh masyarakat meskipun untuk menerapkan asas tersebut secara keseluruhan adalah bukan hal yang mudah.

Dalam suatu perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan pastinya hakimlah yang harus memeriksa secara adil serta benar tentang apakah seseorang terdakwa terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum ataukah tidak, hal ini nantinya akan berpengaruh dalam putusan hakim.

⁸⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2007, hal 143.

Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana baik itu tindak pidana ringan, ataupun tindak pidana berat, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata di bawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, pastinya mempertimbangkan segala sesuatu yang telah di temukan dalam fakta di peradilan, pertimbangan hakim dalam perkara pidana ringan seperti pelanggaran lalulintas pastilah tidak sama dengan ketika seorang hakim melakukan pertimbangan terhadap tindak pidana yang berat seperti terorisme. Beberapa hakim dalam memeriksa suatu perkara terkadang kepastian hukum dalam memutus suatu perkara, sebagian melihat untuk mencapai keadilan dan sebagian lagi melihat untuk mencapai kemanfaatan.

Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban". Dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Pertanggung jawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana (pandangan monistis) maupun harus dianggap terpisah dari pengertian

tindak pidana (pandangan dualistis). Secara prinsip baik pandangan monistis maupun dualistis samasama sependapat, bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggung jawaban pidana.

Di dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

1) Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan

terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena menggunakan handphone ketika mengemudi, pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alcohol, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁸¹

2) Faktor Kendaraan

Sering kali terjadinya kecelakaan lalu lintas di akibatkan faktor kendaraan yang dikemudikan pengemudi yakni fungsi Rem dan kondisi ban, faktor tersebut diantaranya:

1. Fungsi Rem

Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.

2. Kondisi Ban

⁸¹ Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)*, Jurnal Jom Unri, Volume III Nomor 1, 2016, hal 9

Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁸²

3) Faktor Jalan

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

4) Faktor Lingkungan

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengemudi berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengemudi roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang

⁸² *Ibid*, hal 10

melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁸³

Sehingga dari uraian diatas dapat penulis nilai bahwasanya banyak hal yang mengakibatkan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya penulis juga menilai diantara faktor faktor tersebut diatas, faktor manusialah yang paling besar mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan ataupun kurang kehatihatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, akibat hukum yang terjadi tersebut, tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap korban.

Lebih jelasnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain: (1) Setiap orang; (2)Mengemudikan kendaraan bermotor; (3) Karena lalai; dan (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber hakim di Pengadilan Negeri Klaten bahwa ke-empat unsur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti.

⁸³ *Ibid*

Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut apabila dalam kasus kecelakaan mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa:

Berdasarkan acuan dalam Pasal 103 KUHP tersebut, oleh karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.⁸⁴

Narasumber menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor kelalaian, namun tidak jarang kelalaian tersebut terjadi akibat kedua belah pihak baik pelakunya sendiri ataupun akibat korban sendiri, hal tersebut lah nantinya di ungkap dalam fakta-fakta persidangan. Beliau menambahkan bahwa dikatakan kelalaian ataupun culpa jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini , pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum itu karena sikap yang ceroboh tersebut. Hal ini karena

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan NW, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022

nilai nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.⁸⁵

Terdapat tiga unsur yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan, yakni adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum. Apabila kita mengacu pada Pasal 359 dan 360 KUHP kita dapat melihat secara jelas tertera yakni terdapat kata “karena salahnya” yang berarti karena kurang hati-hati, lupa atau kurang perhatian sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan akibatnya merugikan orang lain. Dari penjelasan pasal itu, terdapat unsur kealpaan atau *culpa*.

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti kelalaian atau kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari *culpa*. Simons berpendapat bahwa dasar untuk menghukum perbuatan lalai adalah ketentuan hukum yang harus dilindungi dan dijaga serta dicegah timbulnya akibat-akibat yang mengikat masyarakat apabila seseorang dalam pergaulan masyarakat bertindak sedemikian rupa sehingga merugikan orang lain maka harus bertanggung jawab atas usaha akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dan Menurut Darma sembiring, culpa itu adalah suatu perbuatan yang merupakan kesalahan yang lebih ringan sifatnya dari pada kesengajaan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman terhadap delik-delik yang dilakukan dengan lalai setinggi-tingginya adalah 1 (satu) tahun penjara atau diganti dengan hukuman kurungan, akan

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan NW, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022

tetapi dalam delik-delik tertentu ancaman hukuman terhadap delik ini ada dijatuhkan lebih berat tetapi tidak lebih dari 5 tahun penjara.⁸⁶ Pengertian kealpaan menurut Simon yang menyatakan isi kealpaan adalah tidak adanya penhati-hatian di samping dapat dapat diduga-duganya akan timbul akibat.⁸⁷

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁸⁸

Bahwa dalam penanganan setiap perkara pidana yang di tangani, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan, hakim tidak dapat mengambil keputusan dalam perkara pidana yang ditanganinya, karena hanya dengan melalui proses inilah akan didapatkan peristiwa konkrit yang dilakukan terdakwa. Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun

⁸⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, 2002, hal.56

⁸⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 117

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 23

terdakwa ataupun penasehat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Pada akhir dari proses pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil putusan dalam perkara pidana.⁸⁹

Dalam sistem beracara pidana, yang dikedepankan saat ini adalah *adversary system* yaitu sistem berhadapan atau biasa juga disebut *accusatoir*. Sistem ini sebagai lawan dari *inquisitoir* yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada di pihak yang sama. Dengan mengedepankan sistem saling berhadapan, maka diandaikan ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Hakim berada di tengah pihak-pihak yang berperkara dan tidak memihak.⁹⁰

Dalam putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN. Kln menyebutkan terdakwa bernama Hari Ponco Wiguno dalam dakwaan Penuntut Umum, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 06.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Raya Klaten-Yogyakarta menuju arah Yogyakarta, tepatnya di tikungan dekat SMPN 1 Prambanan, Dukuh Cucukan, Desa

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan NW, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022

⁹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2015, hal 64.

Sanggrahan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia, yakni korban Kayla Az-Zahra (almarhumah). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:⁹¹

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa mengemudikan bus Sugeng Rahayu No. Polisi W-7190-UY dari Solo dengan tujuan Surabaya, kemudian pada saat terdakwa melewati di jalan raya Klaten-Yogyakarta menuju arah Yogyakarta tepatnya di tikungan dekat SMP N 1 Prambanan, terdakwa mengemudikan bus dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dan di posisi jalan tersebut ada tanda rambu lampu kuning sebagai isyarat agar kendaraan yang melintas berhati-hati karena akan melewati tikungan, saat itu terdakwa mengemudikan dengan kecepatan yang stabil sekitar 90 km/jam tanpa mengurangi kecepatannya, kemudian dari jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat sepeda ontel yang dikendarai korban Kayla Az-Zahra, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak memberikan perhatian, dan terdakwa tetap mengemudikan bus di lajur kanan dengan kecepatan sekitar 90 km/jam masuk gigi pernersling lima, selanjutnya sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat korban Kayla Az-Zahra mengendarai sepeda ontel menyebrang ke lajur kanan, saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson bus yang dikendarai terdakwa, kemudian terdakwa spontan langsung membuka sekep

⁹¹ Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln

ditambah lagi terdakwa langsung menginjak rem sampai terdengar bunyi yang sangat keras gesekan ban dan aspal jalan namun karena tidak sampai kemudian bus yang dikendarai terdakwa membentur korban Kayla Az-Zahra pengendara sepeda ontel sehingga korban Kayla Az-Zahra dan sepeda ontelnya terseret bus yang dikemudikan terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter.⁹²

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Kayla Az-Zahra meninggal ditempat kejadian, sebagaimana berdasarkan *visum et repertum* YR.02.03/I.4.13/5626/2018 tanggal 13 Maret 2018, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, yang ditanda tangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F. Dan surat keterangan kematian Nomor : UM.01.05/I.4.13/5628/2018, tanggal 13 Maret 2018, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹³

Atas perbuatan terdakwa ini, dalam proses persidangan, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa Hari Ponco Wiguno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 310 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum). Menjatuhkan pidana terhadap

⁹² Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln

⁹³ Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln

terdakwa terdakwa Hari Ponco Wiguno, selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1 Unit bus hino PO. Sugeng Rahayu No. Polisi W-7190-UY, beserta STNK (Dikembalikan kepada pemiliknya melalui pengurus bus yakni saksi Basuki), SIM B1 Umum An. Hari Ponco Wiguno (Dikembalikan kepada terdakwa), dan 1 Unit sepeda ontel (Dikembalikan kepada saksi Nanang Widodo).⁹⁴

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah perbuatan yang didakwakan tersebut kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat 4 (empat) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

Pertama, setiap orang; Maksud dari setiap orang adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam KUHP diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini, yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa bernama Hari Ponco Wiguno dimana setelah Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan ternyata cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi.⁹⁵

⁹⁴ Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln

⁹⁵ Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln

Kedua, Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar terdakwa Hari Ponco Wiguno mengemudikan bus Sugeng Rahayu No. Polisi W-7190-UY dari Solo dengan tujuan Surabaya, melewati jalan raya Klaten-Yogyakarta menuju arah Yogyakarta tepatnya di tikungan dekat SMP N 1 Prambanan, terdakwa mengemudikan bus dengan kecepatan sekitar 90 km/jam pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018. Saat itu terdakwa mengemudikan dengan kecepatan yang stabil sekitar 90 km/jam tanpa mengurangi kecepatannya, kemudian dari jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat sepeda ontel yang dikendarai korban Kayla Az-Zahra, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak memberikan perhatian, dan terdakwa tetap mengemudikan bus di lajur kanan dengan kecepatan sekitar 90 km/jam masuk gigi porsersling lima, selanjutnya sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat korban Kayla Az-Zahra mengendarai sepeda ontel menyebrang ke lajur kanan, saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson bus yang dikendarai terdakwa, terdakwa langsung menginjak rem namun karena tidak sampai kemudian bus yang dikendarai terdakwa membentur korban Kayla Az-Zahra pengendara sepeda ontel sehingga korban Kayla Az-Zahra dan sepeda ontelnya terseret bus yang dikemudikan terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Kayla Az-Zahra meninggal ditempat kejadian. Hal tersebut didukung pula dengan hasil YR.02.03/I.4.13/5626/2018 tanggal 13 Maret 2018, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, yang ditanda tangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F. Dan surat keterangan kematian

Nomor : UM.01.05/I.4.13/5628/2018, tanggal 13 Maret 2018, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁹⁶

Berdasarkan hal di atas, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Ponco Wiguno Bin Nadi Karsono Hadi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Dan Kerusakan Barang**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit bus Hino PO Sugeng Rahayu Nomor Polisi W-7190-UY beserta STNK. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui pengurus bus yaitu saksi Basuki;
 - b. SIM B1 Umum atas nama Hari Ponco Wiguno. Dikembalikan kepada Terdakwa;

⁹⁶ Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln

c. 1 (satu) unit sepeda ontel. Dikembalikan kepada saksi Nanang Widodo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).⁹⁷

Hakim mendapat kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mengadili suatu perkara dimana hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan.⁹⁸ Hakim dalam menjatuhkan lamanya sanksi pidana terhadap suatu perkara, memiliki kebebasan dan kemandirian seperti yang sudah dijelaskan oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana kehakiman memiliki kebebasan dan Independensi hukum dalam menyelenggarakan peradilan agar dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹⁹

Namun, dengan kewenangan tersebut tidak membuat Hakim serta merta dapat menjatuhkan sanksi pidana, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, terdapat 2 (dua) pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan suatu sanksi pidana pada sebuah putusan, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis: Pertimbangan yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diungkapkan selama persidangan. Seperti: Dakwaan Jaksa

⁹⁷ Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln

⁹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 80

⁹⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal 8.

Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang bukti dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum yang ada.

- 2) Pertimbangan Sosiologis: Pertimbangan berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup atau tercipta dalam masyarakat.¹⁰⁰

Melihat kasus pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln diatas, tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi tentang kealpaan atau kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dimana tidak ada niatan terdakwa untuk melukai atau mencelakai siapapun.

Terdapat beberapa hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln yang mana hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Sedangkan hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban di depan persidangan.¹⁰¹

Penjatuhan pidana dalam kasus ini, Hakim memutuskan dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara. Dalam hal penjatuhan pidana pada umumnya faktor memberatkan dan meringankan dapat diterima untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkn pidana terdakwa. Suatu hukuman yang dijatuhkan erat sekali

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan NW, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022

¹⁰¹ Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln

hubungannya dengan sifat dari perbuatan yang dilakukan pribadi ataupun keadaan pribadi dari siterdakwa yang memberikan kesan bagi hakim mengenai kepribadian terdakwa dalam persidangan, maka gabungan dari keduanya diterima oleh yurisprudensi.¹⁰²

Faktor psikologis yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana apabila tidak didukung dengan faktor-faktor yang lain, maka sebenarnya kurang tepat jika dijadikan alasan pembedaan. Khusus untuk menerapkan sanksi pidana, hal-hal yang dijadikan pertimbangan harus lebih normatif berdasarkan penilaian yang objektif daripada memperhatikan faktor-faktor yang dijadikan pedoman itu. Disini narasumber menjelaskan bahwa hakim dalam perkara Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln menjatuhkan hukuman terhadap terpidana yaitu berorientasi pada beberapa faktor, yakni: faktor subyektif (menyangkut si pelaku tindak pidana), faktor objektif (yang menyangkut perbuatan si pelaku pidana), dan faktor psikis/psikologis yang menyangkut tingkah laku dari pelaku pidana dalam suatu keadaan tertentu.¹⁰³

Jika melihat vonis hakim yang memberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dengan aplikasi Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterapkan yang mana dalam Pasal 310 Ayat (4) ancaman pidana maksimum yaitu 6 (enam) tahun, namun hakim memiliki pandangan paradigma lain yang hanya memberikan hukuman penjara selama 8

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan NW, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan NW, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022

(delapan) bulan kepada Terdakwa Hari Ponco Wiguno. Karena dilihat dari kronologisnya, kecelakaan tersebut bukan murni kesalahan Terdakwa sebagai pengemudi bus. Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan yang stabil sekitar 90 km/jam tanpa mengurangi kecepatannya, kemudian dari jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat sepeda ontel yang dikendarai korban Kayla Az-Zahra, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak memberikan perhatian, dan terdakwa tetap mengemudikan bus di lajur kanan dengan kecepatan sekitar 90 km/jam masuk gigi pernersling lima, selanjutnya sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat korban Kayla Az-Zahra mengendarai sepeda ontel menyebrang ke lajur kanan. Terdakwa spontan langsung membuka sekep ditambah lagi terdakwa langsung menginjak rem namun karena tidak sampai kemudian bus yang dikendarai terdakwa membentur korban Kayla Az-Zahra pengendara sepeda ontel sehingga korban Kayla Az-Zahra meninggal ditempat kejadian. Melihat kronologi tersebut faktor kendaraan jika dilakukan analisa secara teknikal sistem pengereman Kendaraan Bus tidak bisa serta merta berhenti atau posisi laju diam mendadak dengan perbandingan kecepatan bus yang stabil sekitar 90 km/jam yang mana masih pada jalur padat antar kota dan dilajur yang sudah benar pada lajur kanan untuk kendaraan besar pada kecepatan tinggi.¹⁰⁴

Bisa saja pada putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln hakim memberikan paradigma dan pertimbangan yang mana sebenarnya kasus tersebut masuk dalam

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan NW, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022

penerapan Pasal 234 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika:

- 1) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- 2) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- 3) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Narasumber menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor kelalaian, namun tidak jarang kelalaian tersebut terjadi akibat kedua belah pihak baik pelakunya sendiri ataupun akibat korban sendiri, hal tersebut lah nantinya di ungkap dalam fakta-fakta persidangan. Beliau menambahkan bahwa dikatakan kelalaian ataupun culpa jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum itu karena sikap yang ceroboh tersebut. Hal ini karena nilai nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.¹⁰⁵

Dalam teori bekerjanya hukum setiap kali mencoba membicarakan sistem hukum dengan latar belakang kehidupan masyarakat luas sebagai basisnya, maka

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan NW, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022

akan berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat bukan merupakan agregasi yang padu. Keadaan seperti itu dapat dijumpai dalam masyarakat dengan pola kehidupan modern. Masyarakat yang memiliki pola kehidupan modern menjadi semakin kompleks, pembagian kerja semakin luas, individualitas menonjol, persaingan di antara sesama anggota masyarakat semakin kuat dan perbedaan tingkat kehidupan secara ekonomi juga semakin tajam. Proses ini kemudian melahirkan suatu pelapisan (statifikasi) di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial menyebabkan terjadinya penghayatan yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlaku. Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa dalam situasi seperti itu, hanya dapat dipahami bentuk dan sifat sistem hukum dalam suatu masyarakat yang kompleks apabila dilihat sebagai suatu sistem yang diturunkan dari konflik-konflik yang melekat pada struktur masyarakat seperti itu.

C. Faktor Penghambat Implementasi Pidana Positif bagi Proses Hukum Pelaku Kelalaian di Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Peraturan perundang-undangan pidana selama ini tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Undang-undang, oleh hakim hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal dan minimal saja. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pemberian pidana, peran hakim penting sekali, karena hakim harus mengkronkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan pemberian pidana untuk orang tertentu. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana

seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, agar hakim dalam kebebasan menjatuhkan putusannya tidak sewenang-wenang.

Lembaga peradilan merupakan suatu wadah atau tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan subsistem yang saling terkait dengan proses peradilan pidana oleh karena itu fungsi dan peranannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan, berbicara mengenai lembaga peradilan maka tidak jauh dari tahapan pemeriksaan pengadilan dimana bahwa setiap tindakan pidana yang kemudian akan diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah tiga orang.¹⁰⁶

Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan keadilan disebut dengan kekuasaan kehakiman yang secara resmi istilah kekuasaan kehakiman ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari aturan pemerintah, pengaturan tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

¹⁰⁶ Tata Wijayanta, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal 45

Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.

Untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Majelis akan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti di atas dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum dengan elemen-elemen/unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan teori pembuktian negatif, seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan masih ditambah lagi dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Maksudnya adalah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan adanya keyakinan hakim.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didukung alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.

Pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain diancam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bukanlah suatu perkara yang mudah. Bahkan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembuktian yang dapat menghambat jalannya proses persidangan. Menurut NW sebagai seorang hakim di Pengadilan Negeri Klaten, hambatan yang biasa muncul dalam pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain adalah:

1. Keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian.
2. Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan keterangan terdakwa tidak bersesuaian
3. Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan.

4. Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, misalnya menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan antar motor dengan motor, motor dengan mobil dan dengan pejalan kaki atau orang yang menyeberang.¹⁰⁷

Saksi dalam perkara pidana adalah alat bukti yang utama sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi sangat memiliki pengaruh yang besar apabila keterangan yang diberikan oleh saksi tidak bersesuaian maka tentu saja hal itu akan menghambat proses pembuktian. Keterangan saksi yang tidak bersesuaian dapat terjadi karena dipersidangan dihadirkan saksi dari terdakwa yang tentu saja akan menguntungkan terdakwa sebaliknya saksi yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau dari pihak korban akan merugikan terdakwa. Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak bersesuaian maka hal ini juga akan memberikan kesulitan bagi hakim untuk memutus perkara. Selain itu kesulitan juga dapat muncul dalam menentukan siapa yang lalai dalam menentukan suatu tindak pidana karena dalam perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain kelainan tidak selalu ada pada terdakwa. Hal-hal seperti inilah yang dapat menghambat proses pembuktian dipersidangan.

Tujuan politik hukum pidana lalu lintas untuk menciptakan tata tertib melalui pembuatan hukum (*law making*), penerapan dan penegakan (*Rule Sactioning Institutions*) di dalam masyarakat (*Role Occupant*) dapat memberikan keadilan,

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan NW, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022


kemanfaatan, kemakmuran dan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi setiap manusia.

Mengenai bekerjanya hukum bahwa meskipun penegakan hukum pidana lalu lintas berupa sanksi pidana (penal) menjadi tuntutan aturan normatif atau undang-undang tertulis yang dianggap absolute dan benar terhadap pelaku kejahatan yang dilandasi oleh asas sembrono (*recklessness principle*), tetapi mengingat tujuan negara menekankan kepada pemerintah melalui alat penegak hukumnya untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, maka berarti politik hukum pidana lalu lintas atau *criminal law policy* yang akan dijalankan oleh pemerintah hendaknya selalu dilandasi oleh asas keseimbangan berdasarkan keadilan sosial, yaitu melindungi setiap orang, baik menjadi korban ataupun pelaku tindak kejahatan atas dasar asas *recklessness* hingga tuntas saat atau pasca kejadian, sebab dalam hal asas *recklessness* terdapat nuansa ambigu yang menghubungkan jurang pemisah antara asas *dolus* dan asas *culpa*. Sehingga perlu dicermati secara detail kesalahan atau mens rea dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kecelakaan lalu lintas.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat

bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1982, hal.115

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengamanatkan kepada Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat Pasal 359 KUHP tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hal itu sesuai dengan penggunaan asas, yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi. Pasal yang berkaitan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah Pasal 310 ayat 4, yaitu “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

2. Terdapat beberapa hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln yang mana hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Sedangkan hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban di depan persidangan. Jika melihat vonis hakim yang memberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dengan aplikasi Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterapkan yang mana dalam Pasal 310 Ayat (4) ancaman pidana maksimum yaitu 6 (enam) tahun, namun hakim memiliki pandangan paradigma lain yang hanya memberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Terdakwa Hari Ponco Wiguno. Karena dilihat dari kronologisnya, kecelakaan tersebut bukan murni kesalahan Terdakwa sebagai pengemudi bus. Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan yang stabil sekitar 90 km/jam tanpa mengurangi kecepatannya, kemudian dari jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat sepeda ontel yang dikendarai korban Kayla Az-Zahra, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak memberikan perhatian, dan terdakwa tetap mengemudikan bus di lajur kanan dengan kecepatan sekitar 90 km/jam masuk gigi porsersling lima, selanjutnya sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat korban Kayla Az-Zahra mengendarai sepeda ontel menyebrang ke lajur kanan. Terdakwa spontan langsung membuka sekep ditambah lagi terdakwa langsung menginjak rem

namun karena tidak sampai kemudian bus yang dikendarai terdakwa membentur korban Kayla Az-Zahra pengendara sepeda ontel sehingga korban Kayla Az-Zahra meninggal ditempat kejadian. Melihat kronologi tersebut faktor kendaraan jika dilakukan analisa secara teknikal sistem pengereman Kendaraan Bus tidak bisa serta merta berhenti atau posisi laju diam mendadak dengan perbandingan kecepatan bus yang stabil sekitar 90 km/jam yang mana masih pada jalur padat antar kota dan dilajur yang sudah benar pada lajur kanan untuk kendaraan besar pada kecepatan tinggi.

3. Hambatan yang biasa muncul dalam pembuktian terhadap kealpaan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain adalah keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian, keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan keterangan terdakwa tidak bersesuaian, kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan, dan menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, misalnya menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan antar motor dengan motor, motor dengan mobil dan dengan pejalan kaki atau orang yang menyeberang.

B. Saran

1. Sistem peradilan di Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negatif sehingga selain berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan keyakinan hakim. Dalam praktek seringkali hakim hanya berpedoman pada alat bukti menurut Undang-Undang dalam menjatuhkan putusan, sehingga alangkah lebih baiknya disamping menilai berdasarkan alat bukti yang sah juga dipaparkan suatu keyakinan hakim yang digunakan sebagai dasar bahwa pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah tersebut adalah benar sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan seadil-adilnya.
2. Hambatan yang sering muncul dalam pembuktian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di jalan raya adalah tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan saksi dan keterangan terdakwa dengan saksi serta menentukan siapa yang benar-benar lalai dalam suatu tindak pidana sehingga hakim harus benar-benar jeli dalam menilai alat-alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Perlunya pembaharuan hukum dalam Undang-undang lalu lintas yang akan datang dengan memasukan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui ADR (*Alternative Dispute Resolutions*) dengan kelengkapan rumusnya, agar penerapan *Alternative Dispute Resolutions* terdapat legalisasi atau payung hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2007
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Mesir: Musthofa al-Babi al- Halabi, 1978
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipata, 2010
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2015
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2014
- Azis Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, Philippines, Addison-Wesley Publishing Company, 1971
- C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Cetakan Kedua, Jakarta, Bina Cipta, 1996
- F. James Davis, “*Toward a Theory of Law in Society*”, *Sociological Focus*, No. 2 Vol 11, April, 1978
- H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- _____, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- L.S.Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009
- Muhammad Ikhsan, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Kuliah Umum DIR LANTAS Polda Jabar, Bandung, 2009
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia, 1991
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, Angkasa, 1979
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1982
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB, 2002
- Tata Wijayanta, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003

_____, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Jurnal dan Dokumen

Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, Vol.I No.1, Januari-Maret 2012

Andi Zeinal Marala, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*, Lex Crimen, IV (5), Juli 2015

Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

Asep Sunarsa, *Attorney Role In Fighting Crimes Of Motorcycle Gang In Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3291/2424>

Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)*, Jurnal Jom Unri, Volume III Nomor 1, 2016

Miftah Anshori, *Investigations of Corruption in Police Resort of Pati*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3319/2450>

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Kln

Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

